

**PENATAAN DATA PERTANAHAN DIGITAL TERINTEGRASI
(Studi di Kantor Pertanahan Kota Cirebon)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

HARDIANSYAH

NIT. 16252983/ MANAJEMEN PERTANAHAN

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2020

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
INTISARI.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Kajian Terdahulu.....	5
B. Kerangka Teoritik	6
1. Penataan Data Pertanahan	6
2. Integrasi Data Pertanahan.....	9
3. Pelayanan Pertanahan.....	13
C. Kerangka Pemikiran.....	16
D. Pertanyaan Penelitian	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	20
A. Metode dan Pendekatan	20
B. Lokasi Penelitian	20
C. Informan dan Teknik Pemilihan Informan.....	21
D. Definisi Operasional Konsep	21
E. Jenis dan Sumber Data	22

F. Teknik Pengumpulan Data	23
G. Analisis Data	24
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	25
A. Gambaran Umum Kota Cirebon	25
B. Kantor Pertanahan Kota Cirebon	26
BAB V PENATAAN DATA PERTANAHAN DIGITAL TERINTEGRASI.....	34
A. Kondisi Data Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kota Cirebon	34
B. Proses Penataan Data Pertanahan Digital Yang Terintegrasi.....	35
1. Persiapan.....	36
a. Persiapan perbaikan data bidang tanah terdaftar	37
b. Persiapan digitalisasi data pertanahan	38
2. Pelaksanaan	41
3. Validasi Data Pertanahan	49
a. Validasi data pertanahan elektronik.....	51
b. Validasi dokumen digital	53
C. Layanan Pertanahan yang Memanfaatkan Basis Data Pertanahan.....	57
1. Layanan Mandiri	58
2. Mitra Kerja	58
3. Sentuh Tanahku	58
4. Pelaksana HT-el.....	59
D. Data Pertanahan Digital Terintegrasi untuk Penyediaan Layanan Pertanahan secara <i>Online</i>	60
BAB VI HAMBATAN DAN SOLUSI	66
A. Hambatan	66
B. Solusi.....	72
BAB VII PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	

ABSTRACT

INTEGRATED DIGITAL LAND DATA MANAGEMENT (Study at the Land Office of Cirebon City)

By:
Hardiansyah

The vision of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/ National Land Agency (Kementerian ATR/BPN) became a trusted and word standard Land Management and Spatial Planning Institution. Based on this objective, it is necessary to establish a Modern Land Office that provides electronic-based Land and Spatial Services. The land database that has been built has not been able to fully support Land and Spatial Planning Services electronically. Because there are some registered land parcels that have not been mapped as well as documents (situation pictures/measuring documents, measuring drawings, land books and documents) that are still in analog form.

This research was conducted to determine the arrangement of land matters data consisting of spatial data and textual data that has been integrated and then the data is validated, resulting in a land database that can be utilized into online service for land matters at the Land Office of Cirebon City. Qualitative research methods with a case study approach. To obtain the data is done with observations, interviews and study documents.

The results of the study were: the arrangement activities are divided into three stages. The preparation stage was to prepare data on registered land parcels/K4 in the Computerized Land Activities (KKP) application and land matters data in the archive room. The second stage of implementation, namely improving the data on registered land parcels according to the required data. Land matters data documents are scanned and exported on Sloka Etnik application so that a land matters data database is obtained for online service for land matters.

The process of structuring integrated digital land data encountered several obstacles: 1) land parcel data on the Registration Map; 2) information on changes to rights in the KKP System is incomplete; 3) entry of land matters book data and 4) KKP system entry data are incomplete then 5) land matters documents not found. The solution is run as follows: 1) field measurements and K4 map studio; 2) cross check with a physical land matters book; 3) physical examination of land matters books against electronic land matters books and 4) inventory data for measurement and mapping then 5) created a replacement land matters book from the scan and then signed by Chief of Cirebon City Land Office.

Keywords: *Land Data Arrangement, Integration, Online Land Services.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era Revolusi 4.0 pemanfaatan teknologi dan informasi di berbagai bidang berkembang pesat. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada berbagai kegiatan, termasuk layanan dan penyelenggaraan pemerintah. Istilah Revolusi Industri 4.0 sendiri secara resmi lahir di Jerman tepatnya saat diadakan *Hannover Fair* pada tahun 2011 (Prasetyo dan Sutopo, 2018). Revolusi Industri 4.0 menggunakan otomatisasi data sehingga memiliki manfaat mempercepat pertukaran informasi, meningkatkan pelayanan publik dan mengurangi biaya sehingga pendapatan meningkat. Adanya teknologi ini menghasilkan banyak inovasi yang membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik. Menurut Prasajo (2007, 87) bahwa perkembangan teknologi informasi yang memasuki berbagai bidang, termasuk dalam bidang pemerintahan. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi melalui *e-government*, menjadikan pengelolaan pemerintahan menjadi lebih baik sehingga meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat menjadi cepat, mudah dan efisien.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) sebagai salah satu Instansi Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan pelayanan publik terus berbenah dalam pelayanan pertanahan. Sebagaimana visi Kementerian ATR/BPN yaitu menjadi Institusi Pengelola Pertanahan dan Tata Ruang yang terpercaya dan berstandar dunia yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2025. Untuk menuju kesana akan diterapkan tujuh pilar. Menurut Djalil (2019) Ketujuh pilar tersebut, yaitu (1) Seluruh tanah di Indonesia harus didaftarkan; (2) Memaksimalkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); (3) Peningkatan sumber daya manusia menuju birokrasi berstandar dunia; (4) Kementerian ATR/BPN harus menjadi pusat informasi pertanahan dan tata ruang; (5) Mewujudkan Kantor Pertanahan modern dengan memberikan produk pertanahan dan tata ruang berbasis elektronik; (6) Meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 10 kali

dengan layanan informasi pertanahan sebagai basis penerimaan negara; (7) Memberlakukan stelsel positif atau asuransi pertanahan untuk mengatasi kerugian masyarakat akibat sengketa pertanahan.

Upaya menuju Institusi penyelenggara layanan pertanahan berstandar dunia di tahun 2025, yaitu dengan mewujudkan kantor pertanahan modern dengan memberikan layanan pertanahan dan tata ruang berbasis elektronik. Proses pelayanan pertanahan dan tata ruang yang dilakukan melalui sistem elektronik terintegrasi. Pengertian sistem elektronik menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 (Permen ATR/Ka. BPN No. 5 Th. 2017) tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik.

“Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/ atau menyebarkan informasi elektronik”.

Dalam proses penataan menuju layanan pertanahan *online*, kantor pertanahan menyiapkan basis data pertanahan dengan melakukan penataan data pertanahan, melalui validasi seluruh data spasial dan data tekstual dalam Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) serta digitalisasi dokumen dengan aplikasi Sistem Pengelolaan Warkah Elektronik (Sloka Etnik). Akan tetapi pada saat pelaksanaan penataan data pertanahan banyak ditemui hambatan yang disebabkan kondisi data pendaftaran tanah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 (PP No. 24 Th. 1997) tentang Pendaftaran Tanah Pasal 33 butir (1) data pendaftaran tanah terdiri dari peta pendaftaran, surat ukur/gambar situasi, buku tanah dan warkah.

Kondisi data pendaftaran tanah yang ada kantor pertanahan belum tertata dengan baik, banyak bidang tanah yang terdaftar belum dipetakan dalam peta pendaftaran, bidang tanah hasil pemecahan, pemisahan dan penggabungan pada peta pendaftaran tidak dipetakan kembali sehingga bidang tanah tidak berubah, untuk pelayanan peningkatan hak dari hak guna bangunan menjadi hak milik data yang diubah hanya pada buku tanah dan tidak merubah juga surat ukur sehingga bidang tanah memiliki dua nomor hak. Selain itu data

pendaftaran tanah masih dalam bentuk analog mengakibatkan rentan untuk hilang dalam pengarsipan dokumen dan sulit dicari apabila dibutuhkan. Jika permasalahan tersebut tetap dibiarkan dan terus berlanjut maka akan menjadi bom waktu yang suatu saat dapat meledak. Untuk menyelesaikan masalah tersebut kantor pertanahan wajib melaksanakan penataan data pertanahan ke dalam bentuk digital dan data pertanahan tersebut harus terintegrasi. Tujuannya agar data pendaftaran tanah menjadi valid, lengkap dan berbasis elektronik untuk menuju layanan *online* (Jaya, 2020).

Kantor Pertanahan Kota Cirebon merupakan salah satu kantor pertanahan yang telah melakukan kegiatan layanan pertanahan hak tanggungan elektronik (HT-el) sesuai Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 646/SK-DI.01.01/XII/2019 tentang Penunjukkan Kantor Pertanahan Terintegrasi Secara Elektronik. Oleh karena hal tersebut Kantor Pertanahan Kota Cirebon menyiapkan *database* pertanahan terlebih dahulu dan pemanfaatan data pertanahan seperti apa yang dibutuhkan dalam alur layanan pertanahan *online*. Proses penataan data pertanahan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Cirebon ini layak dijadikan contoh bagaimana penataan data pertanahan digital terintegrasi. Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penataan Data Pertanahan Digital Terintegrasi (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Cirebon)”**.

B. Perumusan Masalah

Sebagaimana visi Kementerian ATR/BPN yaitu menjadi Institusi Pengelola Pertanahan dan Tata Ruang yang terpercaya dan berstandar dunia yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2025. Untuk menuju kesana, Kementerian ATR/BPN melaksanakan 7 pilar. Salah satunya mewujudkan Kantor Pertanahan modern dengan memberikan produk pertanahan dan tata ruang berbasis elektronik. Untuk dapat melakukan layanan pertanahan *online*, Kantor Pertanahan terlebih dahulu menyiapkan *database* pertanahan. Dalam proses penyiapan *database* pertanahan banyak

hambatan yang ditemui terutama di Kantor Pertanahan Kota Cirebon. Upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan melakukan penataan data pertanahan. Untuk melaksanakan penataan data pertanahan, Kantor Pertanahan menerapkan kebijakan kelengkapan bidang tanah terdaftar dan terpetakan serta validasi data pertanahan sebagai syarat pelaksanaan layanan elektronik kemudian dilakukan juga digitalisasi dokumen pertanahan. Seluruh proses penataan data pertanahan perlu didokumentasikan, perlu digali agar dapat menjadi referensi peneliti lain yang melakukan hal serupa, selain itu perlu dikaji bagaimana proses penataan data tersebut dalam alur layanan online.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui proses penataan data pertanahan digital terintegrasi di Kantor Pertanahan Kota Cirebon.
- b. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam proses penataan data pertanahan digital terintegrasi di Kantor Pertanahan Kota Cirebon.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Untuk menambah kajian ilmu pengetahuan di bidang pertanahan. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait pelayanan digital.
- b. Mendokumentasikan penataan data pertanahan digital terintegrasi untuk menuju layanan pertanahan *online*.

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penataan data pertanahan digital terintegrasi di Kantor Pertanahan Kota Cirebon dilakukan dengan tiga tahapan. Tahapan pertama perbaikan data bidang tanah terdaftar hasil digitalisasi peta analog yang dimasukkan dalam Sistem KKP. Kemudian data pertanahan berupa surat ukur, buku tanah dan warkah juga diinput dalam KKP. Data Pertanahan pada Sistem KKP kemudian di-*download* dan diinventarisasi untuk diklasifikasikan terhadap masing-masing kualitas data bidang tanah terdaftar. Tahapan kedua pelaksanaan penataan bidang tanah terdaftar yang telah diklasifikasikan akan dilengkapi kekurangannya sesuai data yang dibutuhkan, kemudian dilakukan integrasi dan validasi data tekstual dan data spasial sehingga didapatkan bidang tanah dengan kualitas data pertanahan KW1. Fisik dokumen data pertanahan dilakukan alih media kedalam digital yang di-*export* pada Sloka Etnik yang terintegrasi dengan KKP. Tahapan ketiga adalah melakukan validasi data pertanahan (KW1) dan validasi dokumen digital yang akan di-*export* pada Sloka Etnik. Dari hasil penelitian di Kantor Pertanahan Kota Cirebon bahwa belum semua data pertanahan yang dilakukan penataan data pertanahan digital terintegrasi untuk menjadi basis data pertanahan dalam menuju layanan pertanahan *online*.
2. Hambatan yang dialami dalam proses penataan data pertanahan digital yang terintegrasi, yaitu:
 - a. Permasalahan data bidang tanah di peta pendaftaran, bidang tanah hasil digitalisasi dari peta analog terdapat perbedaan bentuk dan luas dengan data fisik bidang tersebut, pengukuran secara terpisah/sporadis, pergeseran koordinat peta kerja dan overlap/gap serta bidang kosong dalam peta.
 - b. Informasi Perubahan Hak Pada KKP Tidak Lengkap.

- c. Entry Data buku tanah, sebab booking nomor hak, buku tanah ganda atau hilang.
- d. Data Entrian KKP tidak lengkap sebab penerbitan sertipikat lama.
- e. Dokumen Pertanahan Tidak Ditemukan.

Adapun solusi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Cirebon dalam mengatasi hambatan yang dialami proses penataan data pertanahan digital yang terintegrasi sebagai berikut:

- a. Permasalahan data bidang tanah di peta pendaftaran, apabila terjadi perbedaan bentuk dan luas melebihi toleransi maka dilakukan mediasi kepada pemilik sertipikat untuk dilakukan pengukuran ulang. Kemudian solusi terhadap bidang tanah dengan pengukuran terpisah/sporadis dan yang mengalami pergeseran koordinat dilakukan dengan pengerjaan K4 studio peta. Bidang kosong dalam peta dapat dilakukan dengan melihat tetangga yang berbatasan pada gambar situasi/surat dan peta analog atau meninjau langsung lokasi dilapangan. Untuk bidang overlap/gap harus dipastikan apakah tumpang tindih peta atau tumpang tindih peta dan dilapangan. Jika hanya dipeta dilakukan perbaikan peta sedangkan tumpang tindih dipeta dan dilapangan dilakukan mediasi kepada pihak terkait.
- b. Informasi Perubahan Hak Pada KKP Tidak Lengkap, karena sebab perubahan hak, peralihan hak dan lain sebagainya pada *query* catatan pendaftaran KKP. Solusi yang dilakukan kantor pertanahan dengan perbaikan data KKP berdasarkan sebab perubahan pada dokumen fisik.
- c. *Entry Data* buku tanah, solusi yang diambil untuk booking nomor hak dengan pemeriksaan dengan buku tanah fisik. Pada buku tanah ganda dilakukan pemeriksaan terhadap buku manual DI untuk melihat nomor buku tanah yang salah. Untuk buku tanah hilang dilakukan pemeriksaan lapangan dan penerbitan buku tanah pengganti.
- d. Data Entrian KKP tidak lengkap solusi yang dilakukan dengan inventarisasi dan koordinasi dengan pihak kelurahan.

- e. Dokumen Pertanahan Tidak Ditemukan, solusi yang dijalankan dengan penerbitan buku tanah pengganti berdasarkan berita acara yang ditandatangani oleh petugas arsip, Kepala Seksi HHP dan Kepala Kantor.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan penataan data pertanahan digital yang terintegrasi, Kementerian ATR/BPN perlu membuat peraturan terkait bidang tanah terdaftar/K4, agar data pertanahan menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan .
2. Perlu penelitian lebih lanjut di kantor pertanahan daerah lain yang berkaitan dengan hambatan dan solusi mengenai penataan data pertanahan digital yang terintegrasi sehingga dapat dibuat peraturan yang dapat menjadi referensi bagi kantor pertanahan yang akan memulai kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Prasetyo, P & Sutopo, W 2018, 'Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset', *J@ti Undip : Jurnal Teknik Industri*, vol. 13 no. 1, hlm. 17.
- Prasojo 2007, *State reform in Indonesia*, Administrative Science Department. University of Indonesia, Depok.
- Djalil, Sofyan 2019, *Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional*, Jakarta, 6-8 Februari.
- Jaya, Virgo Eresta 2020, *Sosialisasi dan Evaluasi Aplikasi Sistem Informasi Pertanahan Tahap I Kementerian ATR/BPN*, Jakarta, 28 Januari.
- Heriyadi, Joko 2019, *Sosialisasi dan Evaluasi Sistem Informasi Aplikasi Kegiatan Kantor Pertanahan Tahap I*, Jakarta, 11-13 Februari.
- Trisno, Susanto 2019, *Dampak Transformasi Digital Terhadap Pengelolaan Dokumen Pertanahan di Lingkungan Kementerian ATR/ BPN*, Jakarta 10 Desember.
- Sugiyono 2019, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d*, CV Alfabeta, Bandung.
- Rochman, Asep S. & Sukaesih 2017, 'Transformasi Perpustakaan Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus di Desa Margamukti-Pangalengan Bandung', *Jurnal Perpustakaan Pertanian*, vol. 26 no. 2, hlm. 47-54.
- Marzuki 2000, *Metodologi riset*, BPFU-UII, Yogyakarta.
- Nugroho, Aristiono 2016, *Metode penelitian kualitatif*, Handbook STPN, Yogyakarta
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Wahyudi, Ari 2006, 'Dijitalisasi Dan Integrasi Peta Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kota Jambi Provinsi Jambi', *Skripsi*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Puspitasari, Mahenggar Paulina 2014, 'Penggunaan Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan Berbasis Web Dalam Rangka Persiapan Menuju Pelayanan Prima Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan', *Skripsi*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Kusuma, M. Ganda 2019, 'Peningkatan Kualitas Data Fisik Bidang Tanah Terdaftar Dalam Pekerjaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan', *Skripsi*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 2018, Panduan Aplikasi Layanan Mandiri, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.

Website

Kementerian ATR/BPN 2008, *Aspek Hukum Teknologi Digital Dan Dokumentasi Pertanahan*, dilihat pada 5 Maret 2020, <https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Artikel/aspek-hukum-teknologi-digital-dan-dokumentasi-pertanahan-59>.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan 2019, *Sekilas Mengenal Aplikasi Sentuh Tanahku*, dilihat pada 9 Maret 2020, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-metro/baca-artikel/12931/Sekilas-Mengenal-Aplikasi-Sentuh-Tanahku.html>.

Alarsyad, A 2014, Komputerisasi layanan pertanahan, arsyadnet.blogspot.com , web diposting pada, 23 Mei 2014, dilihat pada 22 Mei 2020, <https://arsyadnet.blogspot.com/2014/05/komputerisasi-layanan-pertanahan.html?m=1>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak
Tanggungjawab Terintegrasi Secara Elektronik.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara
Elektronik.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang tentang Pelayanan Hak Tanggungan
Terintegrasi Secara Elektronik.
Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap Untuk Kota/ Kabupaten Nomor :
003/Juknis-300.UK.01.01/II/201.